

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DALAM (PUTUSAN NOMOR 154/PID.B/2019/PN BKO)

Perdi

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: perdi3146@gmail.com)

Dian Adriawan Dg. Tawang

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)
(Email: dian.adt@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh dalam KUHP tidak memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai tindak pidana itu sendiri, tindak pidana kekerasan terhadap penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya masalah dalam tindak pidana kekerasan tidak terlepas dari peran korban itu sendiri, dalam hal ini penulis membahas mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian yang tidak menerima hukuman sebagaimana mestinya.? Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, dan pada pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Dimana hasil dari itu terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian, dimana pelaku tindak pidana menusuk dengan menggunakan pisau kepada korban sehingga mengalami luka-luka dan rasa sakit Saran penulis kepada aparat penegak hukum agar tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya yang dapat mendatangkan penyakit atau bahaya maut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap aparat kepolisian, Peranan Korban Dalam Tindak Pidana.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang bergaul dengan manusia lainya dengan suatu kelompok yang kita kenal yaitu masyarakat, bermula ia berhubungan dengan lingkup keluarganya yang terdiri dari orang tua dan saudara dan teman sepermainan. Ketika beranjak dewasa ia hidup dengan bermasyarakat dengan manusia yang lainya, dan melakukan interaksi dengan yang lainya. Maka timbullah kesadaran pada diri manusia bahwa dalam kehidupan bermasyarakat harus ditaati segala atura dan larangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sering terjadi suatu tindak pidana baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja oleh parah pelaku tindak pidana itu sendiri misalnya saja melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban baik itu kepada masyarakat sipil

maupun kepada aparat penegak hukum. Misalnya, ada anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya kemudian dianiaya oleh pelaku kejahatan karena merasa tidak nyaman dengan adanya patroli dari aparat penegak hukum tersebut yaitu anggota kepolisian, jika perbuatan melakukan suatu tindak pidana penganiayaan kepada seseorang dan mengakibatkan luka ataupun luka berat sehingga korban tersebut terhalang melaksanakan suatu kewajiban atau pekerjaanya baik itu korban masyarakat sipil atau pun itu aparat penegak hukum maka dari itu dapat dipidana sebagaimana hukum yang mengatur perbuatan tersebut di wilayah Republik Indonesia, apabila perbuatanya melakukan kekerasan maka di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan dendapaling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Namun terkadang pelaku

melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat sehingga korban terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau melakukan pekerjaan.

Keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tampah mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan, hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam Pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian.¹ Jika korbannya adalah aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya, misalnya saja anggota kepolisian yang melakukan patroli lalu kemudian dianiaya oleh masyarakat sipil maka dapat dipidana sesuai dengan

perbuatan yang dilakukannya diatur dalam Pasal 212 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/2391/VI/PKM/ 2019, tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arie Wahyu Pradipta bin Pulung Wahyu Rianto, dokter di Puskesmas Rantau Panjang menerangkan hasil visum an. Gerry Kurniawan bin Najabuddin dengan rincian/keterangan TD: 90/60

¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: PT RajaGravindo Persada), h.73.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 212

mmhg adalah Tekanan Darah 90/60 milli meter air ragsa, N: 81 x/i adalah Nadi 81 (delapan puluh satu kali per menit), T : 37 0c adalah Suhu tubuh pasien 37 (tiga puluh derajat celcius), RR : 24 x/i adalah Napas Pasien 24 (dua puluh empat kali per menit), bahwa luka pada punggung pasien Gerry Kurniawan dengan ukuran panjang empat centi meter dan dalam empat centi meter tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih, saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin mengalami luka dan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin;

Berdasarkan kronologis kasus dan masalah-masalah yang di paparkan diatas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai: **“Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Aparat Kepolisian**

Dalam (Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Bko).”

2. Pokok Permasalahan

Penelitian ini akan dipaparkan tentang rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan kepada aparat kepolisian dalam (Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Bko).?

B. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Aparat kepolisian Dalam (Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Bko)” pada penelitian tersebut termasuk dalam penelitian hukum normatif atau norma-norma hukum, asas-asas hukum, baik itu pada peraturan dan hukum

pidana (KUHP) yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini oleh penulis menggunakan penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan serta gambaran tentang suatu keadaan yang terjadi dalam suatu tindak pidana penganiayaan, pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang penulis analisis dan diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait.

2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan yang terdiri menjadi dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yaitu dimana terkait dalam skripsi ini yaitu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan

kitab undang-undang hukum acara pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku mengenai asas-asas hukum pidana, penemuan hukum oleh hakim dalam prespektif hukum progresif, pengantar penelitian hukum, pengantar tentang kriminologi, peraturan perundang-undangan dan dari website hukumonline.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan, baik itu dilakukan di perpustakaan fakultas hukum Universitas Trisakti, serta mencari buku-buku, melakukan browsing di internet dan peraturan perundang-undangan yang yang terkait dengan pokok permasalahan.

4. Analisis Data

Untuk membahas pokok permasalahan yang terkait

dengan penelitian, maka data dan informasi yang telah didapatkan dianalisis dan diolah secara kualitatif berdasarkan pada data sekunder yang telah dikumpulkan dan dianalisa untuk perumusan kesimpulan penelitian. Kemudian data tersebut dianalisa lebih mendalam.

**C. TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
TERHADAP APARAT
KEPOLISIAN DALAM
(PUTUSAN NOMOR
154/PID.B/2019/PN BKO)**

**1. Analisis Tindak Pidana
Penganiayaan Terhadap
Aparat Kepolisian
Berdasarkan Pasal 351 Ayat
(1) KUHP (Putusan Nomor
154/Pid.B/2019/PN Bko)**

Tindak pidana penganiayaan mengenai tubuh sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat dikatakan sebagai *perbuatan tercela*. Perilaku kejahatan mengenai tubuh

manusai ini diperuntukan untuk memberi perlindungan dan kepentingan umum terhadap tubuh manusia, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyerang tubuh seseorang yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau cedera/luka, bahkan dari luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Pengertian tentang penganiayaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan penganiayaan itu dilakukan atau sedang berlangsung hingga selesai perbuatan itu dilakukan dan harus ada unsur kesengajaan dan kehendak dengan tujuan dari pada pelaku untuk membuat rasa sakit, luka, dan perasaan tidak enak bahkan merusak kesehatan orang lain atau dapat meninggalnya seseorang.

Dakwaan penuntut umum, putusan nomor 154/Pid.B/2019/PN BKO yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah dijatuhi pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan perbuatannya, maka sebab itu penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan mengkaitkan dengan perbuatan dari pada terdakwa adalah sebagai berikut.

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada terdakwa, menurut peneliti kurang tepat dimana perbuatan terdakwa tersebut merupakan penganiayaan kepada aparat kepolisian korban saksi Gerry Kurniawan dimana korbanya adalah seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, sebagaimana dalam hal ini

terdapat pada Pasal 212 KUHP. Maka dari itu Pasal yang lebih tepat dalam kasus ini Pasal 212 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Aparat Kepolisian Dalam (Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Bko

Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang berdasarkan pada kehendaknya dan atas perbuatannya merugikan orang lain, atau masyarakat atau kepentingan individu, yang terjadi pada suatu tempat dan waktu tertentu, yang berarti tempat dipandang suatu media untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan pada waktu merupakan perbuatan yang dapat dirasakan dan dapat diancam dengan pidana. Sedangkan dengan keadaan dimana tindakan tersebut terjadi pada suatu keadaan yang telah direncanakan dan dapat

dipandang sebagai perbuatan yang dilarang

Berdasarkan penjelasan diatas maka unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian menurut Pasal 212 KUHP dimana terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban yaitu dengan menusuk punggung sebelah kanan saksi Gerry Kurniawan selaku aparat penegak hukum maka unsur-unsur pada Pasal 212 KUHP terpenuhi.

Unsur dengan *memaksa* terhadap seorang pejabat negara yang sedang melakukan tugasnya yang sah, dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, sehingga pegawai negeri yang dipaksa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang diperintakan kepadanya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis terhadap kasus berdasarkan fakta-fakta hukum yang bermula pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB

anggota Polsek Tabir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kemudian anggota Polsek Tabir menuju ke Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah sampai di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kemudian Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih melihat Saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki sedang digeledah oleh saksi Ikrom bin Said dan saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih pun berlari ke dalam rumah Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih untuk mengambil pisau yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm dan lebarnya sekitar

5 (lima) cm berwarna silver dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning, setelah itu.

Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih menghampiri Saksi Safriyadi alias Aet bin Saki selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih pun langsung menusuk Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin kearah punggung sebelah kanan Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin sehingga mengakibatkan punggung sebelah kanan Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin terluka dan mengeluarkan darah.

Berdasarkan kasus diatas perbuatan terdakwa ialah menusuk dengan menggunakan pisau kepada saksi Gerry Kurniawan merupakan suatu tindakan yang secara sadar dilakukan oleh terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih, dimana terdakwa merasa tidak terima temanya di geledah oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah

kepolisian, seingga korban mengalami rasa sakit dan luka pada tubuh kepada korban Gerry Kurniawan yang merupakan tujuan yang diharapkan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur-unsur tindak pidana memaksa seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, menurut Pasal 212 KUHP dimana terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian dan menghalangi pekerjaan korban yaitu dengan menusuk punggung sebelah kanan saksi Gerry Kurniawan sehingga korban tidak dapat menjalankan tugasnya, selaku aparat kepolisian maka unsur-unsur pada Pasal 212 KUHP terpenuhi

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian

berdasarkan putusan nomor 154/Pid.B/2019/PN Bko dengan terdakwa atas nama Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih terhadap korban atas nama Gerry Kurniawan.

a. Dari uraian diatas maka penulis analisis berdasarkan fakta hukum di persidangan dan yang korban alami sendiri dan diputus oleh hakim berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut peneliti pasal tersebut kurang tepat dimana perbuatan pelaku tersebut merupakan penganiayaan kepada aparat kepolisian korban saksi Gerry Kurniawan dimana korbanya adalah seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, sebagaimana dalam hal ini terdapat pada Pasal 212 KUHP. Maka dari itu Pasal yang lebih tepat menurut penulis dalam kasus ini Pasal 212 KUHP.

b. Perbuatan terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa Iskandar

alias Kandor Gilo bin Jamel Putih, dimana perbuatan terdakwa tersebut secara sah tidak terbukti dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana pada dakwaan primer, Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut, Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih terbukti bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” pada dakwaan subsider, kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.

2. Saran

Berdasarkan putusan hakim pasal 351 ayat (1) KUHP dalam kasus diatas, menurut peneliti bahwa pasal yang di dijatukan oleh hakim kepada terdakwa kurang tepat, menurut peneliti

lebih tepat jika menerapkan pasal 212 KUHP atas perbuatan terdakwa tersebut. Dimana dalam kasus ini korbanya adalah seorang aparat kepolisian yang menjalankan tugas yang sah menurut Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Kasus ini yang memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian, dapat melihat dengan jeli atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih dan memutuskannya dengan tepat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menentukan dengan tepat Pasal yang dapat dikenakan kepada terdakwa, sehingga dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban, selain itu juga dapat memberikan efek jera, yang diharapkan oleh masyarakat dan juga dapat meminimalisir kejahatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2001
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- I. Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Leden Marpaung *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Mr.J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum* Bandung: Binacipta Bandung 1987
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2008
- P.AF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilahan*

*dan Norma-norma
Kepatutan, Bandung:
Mandar Maju, 1990*

Sudarto, *Hukum dan Hukum
Pidana* Bandung: PT
Alumni, 2007

Sudarto, *Hukum Pidana 1*
Semarang: Yayasan Sudarto
Fakultas Hukum Undip,
2013

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*
Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2010

W.A Bronger, *Pengantar Tentang
Kriminologi cetakan IV*
Jakarta: Pustaka Sarjan,
1977.

Zainal Abidin Farid, *Hukum
Pidana 1*, Jakarta : Sinar
Grafika, Cetakan Ketiga,
2010

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab Undang-undang hukum pidana

INTERNET

[https://www.hukum-
hukum.com/2014/08/melaw
an-seorang-pejabat-yang-
sedang.html?m=1](https://www.hukum-hukum.com/2014/08/melawan-seorang-pejabat-yang-sedang.html?m=1)